



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.352/2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL  
BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN SERTA MAHASISWA  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan Serta Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN SERTA MAHASISWA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan serta Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 26 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.352/2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM  
KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA  
DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM KALTARA UNGGUL  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan nama Beasiswa Umum Kaltara Unggul, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. *Jenis*

Beasiswa Umum adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun dan tidak wajib diperpanjang.

B. *Sasaran*

Sasaran dari Beasiswa Umum Kaltara Unggul adalah peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan keagamaan, serta pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan di dalam dan/atau di luar Provinsi Kalimantan Utara.

C. *Jangka Waktu Pemberian Beasiswa*

Beasiswa Umum diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya dan tidak wajib diperpanjang.

D. *Persyaratan Umum.*

Persyaratan umum penerima beasiswa adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Terdaftar dan aktif sebagai Peserta Didik pada Pendidikan Dasar, Peserta Didik Menengah/Peserta Didik Keagamaan/mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi.
3. Terdaftar selaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

4. Menunjukkan bukti prestasi. Untuk prestasi akademik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bukti prestasi berupa salinan atau fotokopi raport untuk kelas IV,V,VI,VIII,IX,XI dan XII atau salinan /fotokopi ijazah terakhir bagi peserta didik kelas VII dan kelas X, yang masing-masing disertai/dilengkapi dengan surat pernyataan tentang prestasi akademik dari kepala sekolah.
5. Menunjukkan transkrip akademik/Kartu Hasil Studi yang menunjukkan nilai berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk kategori beasiswa bagi mahasiswa Tahun 2023.
6. Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening sesuai nama pemohon.
  - a. Untuk peserta didik dan peserta didik keagamaan baik yang ada di dalam dan di luar Provinsi Kalimantan Utara melampirkan surat keterangan aktif/legalisir buku rekening;
  - b. Untuk pemohon yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah Provinsi Kalimantan Timur Wajib menyertakan Rekening Bank Kaltimara;
  - c. Untuk pemohon yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur wajib menggunakan rekening Bank Kaltimara / Bank Rakyat Indonesia (BRI) / Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.
7. Bukan berstatus sebagai CPNS / PNS / TNI / POLRI / Karyawan BUMN/BUMD.
8. Pemohon bertanggung jawab secara mutlak atas keabsahan data yang disampaikan dan penggunaan dana beasiswa tersebut dengan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Penerima beasiswa diutamakan bagi peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
10. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan keagamaan serta mahasiswa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait yaitu :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik keagamaan dan Mahasiswa.
11. Pengajuan permohonan beasiswa melalui laman website <https://www.beasiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id>.
12. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan tahun 2023 dari sumber lain baik dari Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pemerintah Negara lain, maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,-
13. Setiap Peserta Didik/Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan permohonan sebanyak 1 (satu) jenis beasiswa.

## II. KETENTUAN KHUSUS

### A. JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#### 1. *Beasiswa Umum Peserta Didik*

##### a. Persyaratan Penerima

- Diperuntukan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berprestasi akademik dan kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

##### b. Kuota Penerima

- Kuota penerima beasiswa pelajar berprestasi akademik dan kurang mampu sebanyak 2.200 orang penerima dengan rincian terlampir.

##### c. Nominal Beasiswa Yang Diterima

- Nominal beasiswa yang diterima masing-masing peserta didik :
  - a. Jenjang Pendidikan Dasar sebesar Rp. 800.000,-
  - b. Jenjang Pendidikan Menengah sebesar Rp. 1.000.000,-

### B. JENJANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

#### 1. *Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam Provinsi Kalimantan Utara*

##### a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi peserta didik keagamaan yang melaksanakan Studi pendidikan keagamaan di dalam Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki prestasi akademik/non akademik.
- Diutamakan bagi peserta didik keagamaan yang berlatar belakang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Usulan penerima beasiswa ini diusulkan oleh lembaga pendidikan/sekolah/yayasan/nama lainnya kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

##### b. Kuota Penerima :

- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara masing-masing lembaga pendidikan/sekolah/yayasan/nama lainnya sebanyak 5 (Lima) orang berdasarkan data yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara.
- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 400 orang penerima;

##### c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah/ Madrasah Tsanawiyah/ sederajat sebesar Rp. 800.000,-
- Jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah/ Sederajat sebesar Rp. 1.000.000,-

## 2. *Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan luar Provinsi Kalimantan Utara*

### a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi peserta didik keagamaan yang melaksanakan studi pendidikan keagamaan di luar Provinsi Kalimantan Utara.
- Diutamakan bagi peserta didik keagamaan yang berlatar belakang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin dan/atau memiliki prestasi akademik/non akademik.
- Peserta didik keagamaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir.

### b. Kuota Penerima :

- Beasiswa Umum Pendidikan Keagamaan luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 50 orang penerima.

### c. Nominal Beasiswa yang diterima

- Jenjang Pendidikan Keagamaan sebesar Rp. 1.000.000,-

## C. JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

### 1. *Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*

#### a. Persyaratan Penerima :

- Diperuntukan bagi Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan studi pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana) di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), antara lain :
  1. Minimal 3,00 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023; atau
  2. Minimal 2,60 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023 yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga berlatar belakang tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir.

#### b. Kuota Penerima :

- Jenjang Diploma, sebanyak 265 Orang penerima;
- Jenjang Sarjana/Diploma IV, sebanyak 2.512 Orang penerima;
- Jenjang Pasca Sarjana, sebanyak 55 Orang penerima.

- c. Nominal Beasiswa yang diterima :
    - Jenjang Diploma, sebesar Rp. 1.500.000,-
    - Jenjang Sarjana/Diploma IV, sebesar Rp. 2.250.000,-
    - Jenjang Pasca Sarjana, sebesar Rp. 2.500.000,-
2. *Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Luar Wilayah NKRI*
- a. Persyaratan Penerima :
    - Diperuntukan bagi Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan Studi pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana/D-IV/Profesi, Pasca Sarjana/Profesi Dokter, Doktoral/Dokter Spesialis) di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan luar wilayah NKRI.
    - Diutamakan Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), antara lain :
      1. Minimal 3,00 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023; atau
      2. Minimal 2,60 skala (4,00) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan yang dibubuhi stempel atau *barcode* resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023 bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.
    - Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
    - Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana format terlampir.
  - b. Kuota Penerima :
    - Jenjang Diploma, sebanyak 230 Orang penerima;
    - Jenjang Sarjana/Diploma IV/Profesi, sebanyak 2.330 Orang penerima;
    - Jenjang Pasca Sarjana/ Dokter Spesialis, sebanyak 175 Orang penerima;
    - Jenjang Doktoral sebanyak 24 Orang penerima.
  - c. Nominal Beasiswa yang diterima
    - Jenjang Diploma, sebesar Rp. 1.500.000,-
    - Jenjang Sarjana/Diploma IV/Profesi, sebesar Rp. 2.250.000,-
    - Jenjang Pasca Sarjana/ Dokter Spesialis sebesar Rp. 2.500.000,-
    - Jenjang Doktoral sebesar Rp. 3.000.000,-

### III. MEKANISME SELEKSI

#### A. PERSIAPAN PENDAFTARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peluncuran Program Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 untuk selanjutnya memberikan informasi kepada publik tentang adanya program beasiswa ini.

#### B. TATA CARA PENDAFTARAN

##### 1. *Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Peserta Didik)*

- Pihak Sekolah yang bersangkutan menyeleksi peserta didik yang memenuhi kriteria untuk diusulkan.
- Lembaga Pendidikan yang mengajukan adalah Lembaga Pendidikan yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

##### 2. *Jenjang Pendidikan Keagamaan*

- Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara di ajukan oleh sekolah/yayasan/lembaga di tujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana format terlampir.
- Peserta Didik Keagamaan diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara.
- Sekolah/Yayasan/Lembaga yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus terdaftar di *Education Management Information System (EMIS)* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara.
- Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara diajukan oleh peserta didik keagamaan yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana format terlampir.

##### 3. *Jenjang Pendidikan Tinggi*

- Pemohon memilih jenis program beasiswa yang tersedia dan mengajukan permohonan dengan mengisi data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa rekayasa dan berkas tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana format terlampir.

#### C. PROSES SELEKSI

##### 1. Seluruh Proses Seleksi dilakukan oleh

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara untuk Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk Peserta Didik Keagamaan dan Pendidikan Tinggi.

2. Seleksi Pertama dilaksanakan melalui Perangkat Daerah Terkait meliputi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa.
3. Seleksi Kedua meliputi verifikasi dan validasi berkas yang memenuhi persyaratan administrasi.
4. Seleksi Ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat Tim Manajemen Beasiswa.
5. Hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Penerima Beasiswa ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

#### D. JADWAL

Jadwal rangkaian pelaksanaan pemberian Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023, direncanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Teknis : Mei – Juni 2023.
2. Peluncuran Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 : Juli-Agustus 2023.
3. Sosialisasi dan Pendaftaran Beasiswa Kaltara Unggul : Agustus s/d September 2023.
4. Proses Seleksi : September-November 2023.
5. Pengumuman Beasiswa : November 2023.
6. Penyaluran Beasiswa : November-Desember 2023.

#### E. PENYALURAN DANA

1. Penyaluran beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima beasiswa tersebut.
2. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penerima bantuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan daftar nama-nama penerima beasiswa dengan memperhatikan hasil verifikasi melalui website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

#### F. PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

- a. Penyaluran beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
  1. Melakukan pelanggaran pidana yang telah memiliki ketetapan hukum;
  2. Mengundurkan diri;
  3. Meninggal dunia;
  4. Pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan;
  5. Dikeluarkan/diberhentikan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
  6. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan/atau kecurangan administrasi persyaratan.
- b. Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
  1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
  2. Melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani.

#### G. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada proses penyaluran beasiswa dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke penerima beasiswa.
- b. Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan permohonan dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

#### H. KETENTUAN LAIN-LAIN


1. Apabila terdapat kuota yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
2. Penetapan pengalihan kuota yang kurang pendaftar atau persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut ditetapkan melalui Rapat Tim Manajemen Beasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemberian beasiswa berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
4. Informasi seputar Beasiswa Kaltara Unggul dapat diakses pada website <https://www.basiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id> atau ditanyakan pada Sekretariat Tim Beasiswa Kaltara Unggul dengan alamat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara bagi peserta didik keagamaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bagi mahasiswa pada hari dan jam kerja.
5. Bagi penerima Beasiswa Kaltara Unggul yang terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Demikian petunjuk pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.352/2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM  
KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA  
DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT  
PENERIMA BEASISWA UMUM PESERTA DIDIK, PESERTA DIDIK KEAGAMAAN  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
TAHUN 2023

A. Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik

....., ..... 2023  
Kepada  
Perihal : Permohonan Beasiswa Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
Kaltara Unggul TA. 2023 C.q. Kepala Dinas Pendidikan dan  
(Beasiswa Umum Peserta Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara  
Didik Prestasi Akademik) di –  
Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking Sekolah : .....  
No.Kartu Pelajar : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik;
2. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Fotokopi Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik aktif.
5. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi Akademik.
6. Fotokopi Raport terakhir.
7. Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimara) atas nama pemohon.
8. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 (Format Terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

B. Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu

..... 2023

Kepada

Perihal : Permohonan Beasiswa  
Kaltara Unggul TA. 2023  
(Beasiswa Umum Peserta  
Didik Kurang Mampu)

Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
C.q. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara  
di –

Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
No.Kartu Pelajar : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Kurang Mampu;
2. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Fotokopi Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik aktif.
5. Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimara) atas nama pemohon.
6. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
7. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 (Format Terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

---

**SURAT PERNYATAAN  
PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking Sekolah : .....  
No.Kartu Pelajar : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. *Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2023;*
2. *Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.*
3. *Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023

Mengetahui / Menyetujui :  
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,



.....

Turut Mengetahui :

Kepala Sekolah .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

KOP INSTANSI  
LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH

---

....., ..... 2023

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Daftar Usulan Penerima  
          Basiswa Peserta Didik

Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
C.q. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara  
di –  
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K...../2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, berikut ini disampaikan data penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut.

1. Daftar Rekapitulasi penerima beasiswa, sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Nama Orang Tua/ Wali	Data Rekening			Keterangan (Prestasi Akademik/ Kurang Mampu)
			Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.					Bank Kaltimara	
2.					Bank Kaltimara	
3.					Bank Kaltimara	
4.					Bank Kaltimara	
5.					Bank Kaltimara	
Dst						

2. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan :

- a. Surat permohonan pelajar yang bersangkutan;
- b. Surat Pernyataan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi Akademik dan Kurang Mampu;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik yang memiliki Prestasi Akademik.
- d. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- e. Fotokopi Raport terakhir bagi Peserta Didik Berprestasi Akademik.
- f. Fotokopi rekening bank pelajar yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

C. Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

....., ..... 2023  
Kepada

Perihal : Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2023 (Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Dalam Wilayah Prov. Kalimantan Utara) Yth. Gubernur Kalimantan Utara C.q. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalimantan Utara di – Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking / Juara : .....  
No.Kartu Pelajar : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/pimpinan lembaga yang menerangkan memiliki prestasi akademik/non akademik.
- e. Fotokopi Buku Rekening Aktif (Bank Kaltimtarra) atas nama pemohon
- f. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- g. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 (format terlampir).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

---

SURAT PERNYATAAN  
PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK KEAGAMAAN  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking / Juara : .....  
No.Kartu Pelajar/ : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2023;
2. Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023

Mengetahui / Menyetujui :  
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,

Meterai  
Rp.10.000,

.....

Turut Mengetahui :

Kepala Sekolah/pimpinan lembaga .....

---

Nama, Tanda Tangan & Stempel

KOP INSTANSI  
LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH KEAGAMAAN

---

....., ..... 2023

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Daftar Usulan Penerima  
(Beasiswa Umum Peserta  
Didik Keagamaan)

Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
C.q. Kepala Biro Kesejahteraan  
Rakyat Setda Prov. Kalimantan Utara  
di –  
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K...../2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Umum Kaltara Unggul Bagi Peserta Didik, Peserta Didik Keagamaan dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023, berikut ini disampaikan data usulan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut.

1. Daftar Rekapitulasi penerima beasiswa, sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Nama Orang Tua/Wali	Data Rekening			Keterangan (Prestasi Akademik/Non Akademik)
			Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.					Bank Kaltimara	
2.					Bank Kaltimara	
3.					Bank Kaltimara	
4.					Bank Kaltimara	
5.					Bank Kaltimara	
Dst						

2. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan :

- a. Surat permohonan pelajar yang bersangkutan;
- b. Surat Pernyataan penerima Beasiswa Umum Peserta Didik Prestasi;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/pimpinan lembaga menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Peserta Didik Keagamaan memiliki Prestasi Akademik / Non Akademik.
- d. Fotokopi rekening bank (aktif) pelajar yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah/pimpinan lembaga  
.....

(Nama, Tanda tangan & Stempel)

D. Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

....., ..... 2023

Perihal : Permohonan Beasiswa  
Kaltara Unggul TA.2023  
(Beasiswa Umum Peserta  
Didik Keagamaan Di Luar Wilayah  
Prov. Kalimantan Utara)

Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
C.q. Kepala Biro Kesejahteraan  
Rakyat Setda Prov. Kalimantan Utara  
di –  
Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking / Juara : .....  
No.Kartu Pelajar : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. *Surat Permohonan Beasiswa Umum Peserta Didik Keagamaan Di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;*
- b. *Fotokopi KTP salah satu orang tua/wali peserta didik;*
- c. *Fotokopi Kartu Keluarga (KK);*
- d. *Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/ pimpinan lembaga yang menerangkan memiliki prestasi akademik/non akademik.*
- e. *Fotokopi Buku Rekening Aktif atas nama pemohon;*
- f. *Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Peserta Didik yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);*
- g. *Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2023 (format terlampir).*

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK KEAGAMAAN**  
**DI LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Sekolah : .....  
Kelas / Jurusan : .....  
Rangking / Juara : .....  
No.Kartu Pelajar/ : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
No. Telp / HP Orang Tua : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun pada Tahun 2023;
2. Akan menggunakan dana beasiswa tersebut demi kelangsungan proses pendidikan saya.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak terhadap keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila saya memberikan keterangan palsu, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023

Mengetahui / Menyetujui :  
Orang Tua / Wali

Yang membuat Pernyataan,

Meterai  
Rp.10.000,

.....

.....

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

  
MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 188.44/K.352/2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM  
 KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA  
 DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT PENERIMA BEASISWA UMUM TAHUN 2023  
 JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

A. Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Provinsi Kalimantan Utara dan Luar NKRI.

Perihal: Permohonan Beasiswa Kaltara Unggul TA. 2023  
 (Beasiswa Umum **Mahasiswa Luar Prov. Kalimantan Utara dan Luar NKRI**)

....., ..... 2023  
 Kepada  
 Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
 C.q. Kepala Biro Kesejahteraan  
 Rakyat Setda Prov. Kalimantan  
 Utara  
 di –  
 Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....  
 Tempat Tgl Lahir : .....  
 Alamat Domisili : .....  
 Nomor Telp/HP : .....  
 Universitas/Perguruan Tinggi : .....  
 Jurusan/Program Studi : .....  
 Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/Profesi/S-2/Dokter  
 Spesialis/S-3 (\*)  
 Semester : .....  
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : .....  
 NIM / NIRM : .....  
 Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
 Nomor Telp / HP (Orang Tua) : .....  
 Alamat Lengkap Orang Tua : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum **Mahasiswa Luar Provinsi Kalimantan Utara dan Luar NKRI** Tahun 2023 dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dan Upload ke website <https://www.basiswakaltaraunggul.kaltaraprov.go.id> :

1. Surat Permohonan Beasiswa Umum Mahasiswa Luar Prov. Kalimantan Utara dan Luar NKRI;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi sebagai mahasiswa (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023;
3. Fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023;
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang masih berlaku;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
7. Fotokopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama pemohon dan menuliskan nama dan nomor rekening pada lembar fotokopi tersebut;

8. *Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Mahasiswa yang tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).*
9. *Surat Pernyataan penerima Beasiswa Tahun 2023 (format terlampir).*

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

---

(\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN  
PENERIMA BEASISWA UMUM MAHASISWA LUAR  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN LUAR NKRI  
TAHUN 2023

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Nomor Telp/HP : .....  
Universitas/ Perguruan Tinggi : .....  
Jurusan/Program Studi : .....  
Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/Profesi/S-2/Dokter  
Spesialis/S-3 (\*)  
Semester : .....  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : .....  
NIM / NIRM : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
Nomor Telp / HP (Orang Tua) : .....  
Alamat Lengkap Orang Tua : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD.
2. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun Tahun 2023;
3. Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/ atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan, berhenti / mengundurkan diri serta melakukan tindak pidana.
4. Benar Memiliki rekening pada bank ..... atas nama ..... dengan Nomor Rekening ..... yang diperuntukan guna menampung dana beasiswa tersebut dan rekening tersebut **sampai pada saat penyaluran/pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif / tidak diblokir oleh Pihak Bank.**
5. Saya tidak akan menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ketika penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya tersebut diatas tidak aktif / diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri.
6. Biaya Kliring / proses transfer antar bank dibebankan sepenuhnya kepada saya dan dipotong langsung dari beasiswa tersebut;
7. Akan menggunakan dana beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak atas keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023

Yang Menyatakan.



\_\_\_\_\_  
Nama lengkap dan Tandatangan

(\*) Coret yang tidak perlu

B. Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

....., ..... 2023

Perihal : Permohonan Beasiswa  
Kaltara Unggul TA. 2023  
(Beasiswa Umum **Mahasiswa**  
**Dalam Wilayah Provinsi**)

Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Utara  
C.q. Kepala Biro Kesejahteraan  
Rakyat Setda Prov. Kalimantan Utara  
di –  
Tanjung Selor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Nomor Telp/HP : .....  
Universitas / Perguruan Tinggi : .....  
Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/S-2(\*)  
Jurusan/Program Studi : .....  
Semester : .....  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : .....  
NIM / NIRM : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
Nomor Telp / HP (Orang Tua) : .....  
Alamat Lengkap Orang Tua : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Umum **Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara** dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat permohonan Beasiswa Umum Mahasiswa Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi sebagai mahasiswa (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023;
3. Fotokopi Indeks Prestasi Komulatif (IPK) terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel atau barcode resmi yang dikeluarkan oleh kampus) Tahun 2023;
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang masih berlaku;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
7. Fotokopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama pemohon dan menuliskan nama dan nomor rekening pada lembar fotokopi tersebut;
8. Bagi Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin melampirkan Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2023 atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan minimal Kepala Desa/Lurah setempat Tahun 2023 dan bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
9. Surat Pernyataan penerima beasiswa Tahun 2023 (format terlampir);

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 2023

Pemohon,

(\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN  
PENERIMA BEASISWA UMUM MAHASISWA DALAM  
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Alamat Domisili : .....  
Nomor Telp/HP : .....  
Universitas / Perguruan Tinggi : .....  
Jenjang Pendidikan : Diploma/D-IV/S-1/S-2 (\*)  
Jurusan/Program Studi : .....  
Semester : .....  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : .....  
NIM / NIRM : .....  
Nama Orang Tua (Ayah / Ibu) : .....  
Nomor Telp / HP (Orang Tua) : .....  
Alamat Lengkap Orang Tua : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bukan berstatus sebagai CPNS/ PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/ BUMD;
2. Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya yang sejenis dari Pemkab / Kota / Provinsi / BUMN / BUMD / Perusahaan swasta / Lembaga manapun Tahun 2023;
3. Bersedia mengembalikan beasiswa yang diterima apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/ atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang diajukan, berhenti/ mengundurkan diri serta melakukan tindak pidana.
4. Benar Memiliki rekening pada **Bank BPD Kaltimntara** atas nama ..... dengan Nomor Rekening ..... yang diperuntukan guna menampung dana beasiswa tersebut dan rekening tersebut **sampai pada saat penyaluran/pencairan bantuan tersebut dalam keadaan aktif / tidak diblokir oleh Pihak Bank.**
5. Saya tidak akan menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ketika penyaluran beasiswa tersebut ternyata rekening saya tersebut diatas tidak aktif / diblokir oleh Pihak Bank dan mengakibatkan saya tidak menerima bantuan tersebut serta saya menyadari sepenuhnya bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh saya sendiri.
6. Biaya Kliring / proses transfer antar bank dibebankan sepenuhnya ke saya dan dipotong langsung dari beasiswa tersebut;
7. Akan menggunakan dana beasiswa tersebut dalam rangka mendukung proses pendidikan saya dan bertanggungjawab sepenuhnya secara mutlak atas keseluruhan berkas yang diajukan dan penggunaan dana beasiswa tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa paksaan, rekayasa dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023


Yang Menyatakan.



\_\_\_\_\_  
Nama lengkap dan Tandatangan

(\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 188.44/K.352/2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN BEASISWA UMUM  
 KALTARA UNGGUL BAGI PESERTA DIDIK, PESERTA  
 DIDIK KEAGAMAAN DAN MAHASISWA PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KUOTA PENERIMA BEASISWA PESERTA DIDIK

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	KUOTA PRESTASI	KUOTA TIDAK MAMPU
1	SD NEGERI UTAMA I	329	1	4
2	SD NEGERI UTAMA 2 TARAKAN	324	1	4
3	SD NEGERI 001 SELUMIT	151	1	2
4	SD NEGERI 002 SELUMIT PANTAI	167	1	2
5	SD NEGERI 003 SIMPANG TIGA	250	1	3
6	SD NEGERI 004 SEBENGGOK	239	1	3
7	SD NEGERI 005 KAMPUNG I	210	1	3
8	SD NEGERI 006 KAMPUNG EMPAT	237	1	3
9	SD NEGERI 007 MAMBURUNGAN	153	1	2
10	SD NEGERI 008 LINGKAS UJUNG	313	1	4
11	SD NEGERI 009 SIMPANG TIGA	213	1	3
12	SD NEGERI 010 SELUMIT	158	1	2
13	SD NEGERI 011 KARANG BALIK	163	1	2
14	SD NEGERI 012 GUNUNG LINGKAS	238	1	3
15	SD NEGERI 013 KAMPUNG ENAM	254	1	3
16	SD NEGERI 014 GUNUNG BELAH	120	1	1
17	SD NEGERI 015 KAMPUNG ENAM	151	1	2
18	SD NEGERI 016 PANTAI AMAL	161	1	2
19	SD NEGERI 017 SIMPANG TIGA AURI	217	1	3
20	SD NEGERI 018 KARANG REJO	291	1	4
21	SD NEGERI 019 STRAT BUNTU	242	1	3
22	SD NEGERI 020 SEBENGGOK	227	1	3
23	SD NEGERI 021 SKIP	197	1	2
24	SD NEGERI 023 JEMBATAN BESI	237	1	3
25	SD NEGERI 024 KAMPUNG BUGIS	289	1	4
26	SD NEGERI 026 SEBENGGOK AL	151	1	2
27	SD NEGERI 027 TARAKAN	146	1	2
28	SD NEGERI 028 SELUMIT PESISIR	279	1	4
29	SD NEGERI 029 JUATA SESANIP	328	1	4
30	SD NEGERI 030 SEBENGGOK WARU	161	1	2
31	SD NEGERI 031 SIMPANG AMAL	151	1	2
32	SD NEGERI 032 TG, BATU	112	1	1
33	SD NEGERI 033 JUATA LAUT	275	1	3
34	SD NEGERI 034 KAMPUNG BUGIS	158	1	2
35	SD NEGERI 035 PAMUSIAN	163	1	2
36	SD NEGERI 036 KAMPUNG BARU	150	1	2
37	SD NEGERI 037 GUNUNG PERUSDA	145	1	2
38	SD NEGERI 041 PENINGKI PERMAI	322	1	4

39	SD NEGERI 042 JUATA LAUT	166	1	2
40	SD NEGERI 043 JUATA KERIKIL	302	1	4
41	SD NEGERI 045 BINALATUNG	204	1	2
42	SD NEGERI 047 TANJUNG PASIR	170	1	2
43	SD NEGERI 048 JUATA LAUT	151	1	2
44	SD NEGERI 049 JUATA LAUT	214	1	3
45	SD NEGERI 050 TARAKAN	305	1	4
46	SD NEGERI 051 TARAKAN	81	1	1
47	SD NEGERI 052 TARAKAN	209	1	3
48	SD MUHAMMADIYAH 3 AL HILAL	34	1	1
49	SD AL IRSYAD	204	1	2
50	SD CITRA BANGSA	95	1	1
51	SD INDO TIONGHOA	147	1	2
52	SD INTEGRAL AR RABBANI	32	1	1
53	SD IT MUSLIMAT 1 TARAKAN	72	1	1
54	SD IT ULUL ALBAB	319	1	4
55	SD KATOLIK ST FRANSISKUS XAVERIUS	141	1	2
56	SD KRISTEN TUNAS KASIH	162	1	2
57	SD MUHAMMADIYAH 1 TARAKAN	70	1	1
58	SD MUHAMMADIYAH 2 TARAKAN	231	1	3
59	SD NURUL ISLAM	32	1	1
60	SD PATRA DARMA	133	1	1
61	SDIT AR-ROYAN TARAKAN	18	1	0
62	SD IT AL MUSTAQIM TARAKAN	66	1	1
63	SD YADITRA INTRACA	174	1	2
64	SDK FRATER DONBOSCO	111	1	1
65	SDS IT IBNU ABBAS TARAKAN	208	1	2
66	SD Al-AMIN	104	1	1
67	SD NEGERI 1 TANA TIDUNG	208	1	2
68	SD NEGERI 2 TANA TIDUNG	47	1	1
69	SD NEGERI 4 TANA TIDUNG	29	1	1
70	SD NEGERI 5 TANA TIDUNG	28	1	1
71	SD NEGERI 6 TANA TIDUNG	39	1	1
72	SD NEGERI 7 TANA TIDUNG	40	1	1
73	SD NEGERI 8 TANA TIDUNG	80	1	1
74	SD NEGERI 9 TANA TIDUNG	16	1	0
75	SD NEGERI 010 TANA TIDUNG	97	1	1
76	SD NEGERI 011 TANA TIDUNG	28	1	1
77	SD NEGERI 012 TANA TIDUNG	25	1	1
78	SD NEGERI 013 TANA TIDUNG	177	1	2
79	SD NEGERI 014 TANA TIDUNG	35	1	1
80	SD NEGERI 015 TANA TIDUNG	30	1	1
81	SD NEGERI 016 TANA TIDUNG	14	1	0
82	SD NEGERI 017 TANA TIDUNG	15	1	0
83	SD NEGERI 018 TANA TIDUNG	29	1	1
84	SD NEGERI 019 TANA TIDUNG	42	1	1
85	SD NEGERI 020 TANA TIDUNG	71	1	1
86	SD NEGERI 021 TANA TIDUNG	37	1	1
87	SD NEGERI 022 TANA TIDUNG	56	1	1
88	SD NEGERI 023 TANA TIDUNG	46	1	1
89	SD NEGERI 024 TANA TIDUNG	16	1	0
90	SD NEGERI 025 TANA TIDUNG	16	1	0

91	SD NEGERI TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	153	1	2
92	SD NEGERI TERPADU UNGGULAN 2 TANA TIDUNG	77	1	1
93	SD SWASTA TRURICH 01	27	1	1
94	SDIT TIDUNG CERIA	8	1	0
95	MI AL KHAIRAT	61	1	1
96	SD NEGERI 001 KRAYAN	25	1	1
97	SD NEGERI 002 KRAYAN	24	1	1
98	SD NEGERI 003 KRAYAN	12	1	0
99	SD NEGERI 004 KRAYAN	6	1	0
100	SD NEGERI 005 KRAYAN	11	1	0
101	SD NEGERI 006 KRAYAN	26	1	1
102	SD NEGERI 007 KRAYAN	6	1	0
103	SD NEGERI 008 KRAYAN	6	1	0
104	SD NEGERI 001 KRAYAN BARAT	39	1	1
105	SD NEGERI 002 KRAYAN BARAT	9	1	0
106	SD NEGERI 004 KRAYAN BARAT	27	1	1
107	SD NEGERI 003 KRAYAN BARAT	18	1	0
108	SD NEGERI 005 KRAYAN BARAT	19	1	0
109	SD NEGERI 006 KRAYAN BARAT	9	1	0
110	SD NEGERI 007 KRAYAN BARAT	8	1	0
111	SD NEGERI 01 KRAYAN SELATAN	44	1	1
112	SD NEGERI 02 KRAYAN SELATAN	20	1	1
113	SD NEGERI 01 KRAYAN TENGAH	23	1	1
114	SD NEGERI 02 KRAYAN TENGAH	12	1	0
115	SD NEGERI 03 KRAYAN TENGAH	20	1	1
116	SD NEGERI 04 KRAYAN TENGAH	8	1	0
117	SD NEGERI 001 KRAYAN TIMUR	13	1	0
118	SD NEGERI 002 KRAYAN TIMUR	6	1	0
119	SD NEGERI 003 KRAYAN TIMUR	8	1	0
120	SD NEGERI 004 KRAYAN TIMUR	5	1	0
121	SD NEGERI 005 KRAYAN TIMUR	11	1	0
122	SD NEGERI 006 KRAYAN TIMUR	5	1	0
123	SD NEGERI 01 LUMBIS	93	1	1
124	SD NEGERI 02 LUMBIS	21	1	1
125	SD NEGERI 03 LUMBIS	42	1	1
126	SD NEGERI 04 LUMBIS	17	1	0
127	SD NEGERI 05 LUMBIS	78	1	1
128	SD NEGERI 06 LUMBIS	33	1	1
129	SD NEGERI 07 LUMBIS	71	1	1
130	SD NEGERI 08 LUMBIS	45	1	1
131	SD NEGERI 09 LUMBIS	146	1	2
132	SD NEGERI 10 LUMBIS	20	1	1
133	SD NEGERI 001 LUMBIS HULU	30	1	1
134	SD NEGERI 01 LUMBIS OGONG	25	1	1
135	SD NEGERI 02 LUMBIS OGONG	67	1	1
136	SD NEGERI 03 LUMBIS OGONG	39	1	1
137	SD NEGERI 04 LUMBIS OGONG	25	1	1
138	SD NEGERI 05 LUMBIS OGONG	32	1	1
139	SD NEGERI 06 LUMBIS OGONG	22	1	1
140	SD NEGERI 07 LUMBIS OGONG	30	1	1

141	SD NEGERI 001 LUMBIS PANSIANGAN	41	1	1
142	SD NEGERI 002 LUMBIS PANSIANGAN	30	1	1
143	SD 01 MUHAMMADIYAH NUNUKAN	84	1	1
144	SD 02 MUHAMMADIYAH NUNUKAN	57	1	1
145	SD IT IBNU SINA NUNUKAN	259	1	3
146	SD NEGERI 001 NUNUKAN	336	1	4
147	SD NEGERI 002 NUNUKAN	338	1	4
148	SD NEGERI 003 NUNUKAN	315	1	4
149	SD NEGERI 004 NUNUKAN	380	1	5
150	SD NEGERI 005 NUNUKAN	356	1	5
151	SD NEGERI 006 NUNUKAN	115	1	1
152	SD NEGERI 007 NUNUKAN	326	1	4
153	SD NEGERI 008 NUNUKAN	165	1	2
154	SD NEGERI 009 NUNUKAN	104	1	1
155	SD NEGERI 010 NUNUKAN	123	1	1
156	SD NEGERI 011 NUNUKAN	152	1	2
157	SD NEGERI 012 NUNUKAN	26	1	1
158	SD NEGERI 013 NUNUKAN	38	1	1
159	SD IT NUR ISLAM NUNUKAN SEATAN	83	1	1
160	SD KATOLIK FRANCISCO YASHINTA NUNUKAN SELATAN	94	1	1
161	SD NEGERI 001 NUNUKAN SELATAN	242	1	3
162	SD NEGERI 002 NUNUKAN SELATAN	239	1	3
163	SD NEGERI 003 NUNUKAN SELATAN	268	1	3
164	SD NEGERI 004 NUNUKAN SELATAN	126	1	1
165	SD NEGERI 005 NUNUKAN SELATAN	120	1	1
166	SD NEGERI 001 SEBATIK	205	1	2
167	SD NEGERI 002 SEBATIK	75	1	1
168	SD 001 MUHAMMADIYAH SEBATIK BARAT	20	1	1
169	SD NEGERI 001 SEBATIK BARAT	100	1	1
170	SD NEGERI 002 SEBATIK BARAT	143	1	2
171	SD NEGERI 003 SEBATIK BARAT	104	1	1
172	SD NEGERI 004 SEBATIK BARAT	177	1	2
173	SD NEGERI 005 SEBATIK BARAT	78	1	1
174	SD NEGERI 006 SEBATIK BARAT	78	1	1
175	SD NEGERI 007 SEBATIK BARAT	13	1	0
176	SD SWASTA INSAN MULYA SEBATIK BARAT	66	1	1
177	SD NEGERI 001 SEBATIK TENGAH	105	1	1
178	SD NEGERI 002 SEBATIK TENGAH	44	1	1
179	SD NEGERI 003 SEBATIK TENGAH	44	1	1
180	SD NEGERI 004 SEBATIK TENGAH	54	1	1
181	SD NEGERI 005 SEBATIK TENGAH	72	1	1
182	SD NEGERI 006 SEBATIK TENGAH	68	1	1
183	SD NEGERI 001 SEBATIK TIMUR	178	1	2
184	SD NEGERI 002 SEBATIK TIMUR	108	1	1
185	SD NEGERI 003 SEBATIK TIMUR	106	1	1
186	SDIT AL HUDA	80	1	1
187	SD FANGIONO I SEBUKU	107	1	1
188	SD FANGIONO II SEI MENGGARIS	83	1	1
189	SD NEGERI 001 SEBATIK UTARA	172	1	2
190	SD NEGERI 002 SEBATIK UTARA	51	1	1
191	SD NEGERI 001 SEBUKU	132	1	1

192	SD NEGERI 002 SEBUKU	43	1	1
193	SD NEGERI 003 SEBUKU	36	1	1
194	SD NEGERI 004 SEBUKU	31	1	1
195	SD NEGERI 005 SEBUKU	50	1	1
196	SD NEGERI 006 SEBUKU	42	1	1
197	SD NEGERI 007 SEBUKU	17	1	0
198	SD NEGERI 008 SEBUKU	15	1	0
199	SD NEGERI 009 SEBUKU	109	1	1
200	SD NEGERI 010 SEBUKU	59	1	1
201	SD PELITA 1 SEBUKU	174	1	2
202	SD NEGERI 001 SEI MENGGARIS	167	1	2
203	SD NEGERI 002 SEI MENGGARIS	84	1	1
204	SD NEGERI 003 SEI MENGGARIS	62	1	1
205	SD NEGERI 004 SEI MENGGARIS	142	1	2
206	SD NEGERI 005 SEI MENGGARIS	39	1	1
207	SD NEGERI 001 SEMBAKUNG	54	1	1
208	SD NEGERI 002 SEMBAKUNG	84	1	1
209	SD NEGERI 003 SEMBAKUNG	31	1	1
210	SD NEGERI 004 SEMBAKUNG	23	1	1
211	SD NEGERI 005 SEMBAKUNG	30	1	1
212	SD NEGERI 006 SEMBAKUNG	23	1	1
213	SD NEGERI 007 SEMBAKUNG	34	1	1
214	SD NEGERI 008 SEMBAKUNG	41	1	1
215	SD NEGERI 009 SEMBAKUNG	21	1	1
216	SD NEGERI 010 SEMBAKUNG	36	1	1
217	SD NEGERI 011 SEMBAKUNG	33	1	1
218	SD NEGERI 012 SEMBAKUNG	15	1	0
219	SD NEGERI 013 SEMBAKUNG	37	1	1
220	SD NEGERI 001 SEMBAKUNG ATULAI	76	1	1
221	SD NEGERI 003 SEMBAKUNG ATULAI	50	1	1
222	SD NEGERI 004 SEMBAKUNG ATULAI	22	1	1
223	SD NEGERI 005 SEMBAKUNG ATULAI	19	1	0
224	SD NEGERI 006 SEMBAKUNG ATULAI	38	1	1
225	SD ISLAM TERPADU SEVILLA	54	1	1
226	SD NEGERI 001 TULIN ONSOI	80	1	1
227	SD NEGERI 002 TULIN ONSOI	40	1	1
228	SD NEGERI 003 TULIN ONSOI	130	1	1
229	SD NEGERI 004 TULIN ONSOI	17	1	0
230	SD NEGERI 005 TULIN ONSOI	40	1	1
231	SD NEGERI 006 TULIN ONSOI	9	1	0
232	SD NEGERI 007 TULIN ONSOI	239	1	3
233	SD NEGERI 008 TULIN ONSOI	99	1	1
234	SD NEGERI 001 BAHAU HULU	36	1	1
235	SD NEGERI 002 BAHAU HULU	15	1	0
236	SD NEGERI 003 BAHAU HULU	8	1	0
237	SD NEGERI 004 BAHAU HULU	11	1	0
238	SD NEGERI 005 BAHAU HULU	7	1	0
239	SD NEGERI 006 BAHAU HULU	13	1	0
240	SD NEGERI 001 KAYAN HILIR	16	1	0
241	SD NEGERI 002 KAYAN HILIR	12	1	0
242	SD NEGERI 003 KAYAN HILIR	57	1	1
243	SD NEGERI 001 KAYAN HULU	47	1	1

244	SD NEGERI 002 KAYAN HULU	35	1	1
245	SD NEGERI 003 KAYAN HULU	23	1	1
246	SD NEGERI 005 KAYAN HULU	19	1	0
247	SD NEGERI 001 KAYAN SELATAN	55	1	1
248	SD NEGERI 002 KAYAN SELATAN	20	1	1
249	SD NEGERI 003 KAYAN SELATAN	26	1	1
250	SD NEGERI 004 KAYAN SELATAN	13	1	0
251	SD NEGERI 001 MALINAU BARAT	95	1	1
252	SD NEGERI 002 MALINAU BARAT	192	1	2
253	SD NEGERI 003 MALINAU BARAT	55	1	1
254	SD NEGERI 004 MALINAU BARAT	31	1	1
255	SD NEGERI 005 MALINAU BARAT	190	1	2
256	SD NEGERI 006 MALINAU BARAT	23	1	1
257	SD NEGERI 007 MALINAU BARAT	24	1	1
258	SD NEGERI 008 MALINAU BARAT	28	1	1
259	SD NEGERI 009 MALINAU BARAT	27	1	1
260	SD NEGERI 010 MALINAU BARAT	15	1	0
261	SD NEGERI 001 MALINAU KOTA	181	1	2
262	SD NEGERI 002 MALINAU KOTA	270	1	3
263	SD NEGERI 003 MALINAU KOTA	51	1	1
264	SD NEGERI 004 MALINAU KOTA	123	1	1
265	SD NEGERI 005 MALINAU KOTA	275	1	3
266	SD NEGERI 006 MALINAU KOTA	74	1	1
267	SD NEGERI 007 MALINAU KOTA	28	1	1
268	SD NEGERI 008 MALINAU KOTA	74	1	1
269	SD NEGERI 009 MALINAU KOTA	59	1	1
270	SD NEGERI 010 MALINAU KOTA	75	1	1
271	SD NEGERI 011 MALINAU KOTA	133	1	1
272	SD NEGERI 001 MALINAU SELATAN	84	1	1
273	SD NEGERI 002 MALINAU SELATAN	84	1	1
274	SD NEGERI 003 MALINAU SELATAN	31	1	1
275	SD NEGERI 004 MALINAU SELATAN	21	1	1
276	SD NEGERI 005 MALINAU SELATAN	39	1	1
277	SD NEGERI 006 MALINAU SELATAN	47	1	1
278	SD NEGERI 001 MALINAU SELATAN HILIR	16	1	0
279	SD NEGERI 002 MALINAU SELATAN HILIR	37	1	1
280	SD NEGERI 004 MALINAU SELATAN HILIR	33	1	1
281	SD NEGERI 005 MALINAU SELATAN HILIR	9	1	0
282	SD NEGERI 006 MALINAU SELATAN HILIR	35	1	1
283	SD NEGERI 007 MALINAU SELATAN HILIR	9	1	1
284	SD NEGERI 001 MALINAU SELATAN HULU	51	1	1
285	SD NEGERI 002 MALINAU SELATAN HULU	22	1	1
286	SD NEGERI 004 MALINAU SELATAN HULU	16	1	0
287	SD NEGERI 005 MALINAU SELATAN HULU	24	1	1
288	SD NEGERI 006 MALINAU SELATAN HULU	18	1	0
289	SD NEGERI 007 MALINAU SELATAN HULU	24	1	1
290	SD NEGERI 008 MALINAU SELATAN HULU	35	1	1
291	SD NEGERI 001 MALINAU UTARA	97	1	1
292	SD NEGERI 002 MALINAU UTARA	26	1	1
293	SD NEGERI 003 MALINAU UTARA	119	1	1
294	SD NEGERI 004 MALINAU UTARA	13	1	0
295	SD NEGERI 005 MALINAU UTARA	51	1	1

296	SD NEGERI 006 MALINAU UTARA	57	1	1
297	SD NEGERI 007 MALINAU UTARA	24	1	1
298	SD NEGERI 008 MALINAU UTARA	52	1	1
299	SD NEGERI 009 MALINAU UTARA	130	1	1
300	SD NEGERI 010 MALINAU UTARA	45	1	1
301	SD NEGERI 011 MALINAU UTARA	153	1	2
302	SD NEGERI 012 MALINAU UTARA	79	1	1
303	SD NEGERI 013 MALINAU UTARA	39	1	1
304	SD NEGERI 001 MENTARANG	132	1	1
305	SD NEGERI 002 MENTARANG	49	1	1
306	SD NEGERI 003 MENTARANG	50	1	1
307	SD NEGERI 004 MENTARANG	51	1	1
308	SD NEGERI 005 MENTARANG	53	1	1
309	SD NEGERI 006 MENTARANG	14	1	0
310	SD NEGERI 001 MENTARANG HULU	27	1	1
311	SD NEGERI 003 MENTARANG HULU	5	1	0
312	SD NEGERI 004 MENTARANG HULU	6	1	0
313	SD NEGERI 005 MENTARANG HULU	2	1	0
314	SD NEGERI 006 MENTARANG HULU	5	1	0
315	SD NEGERI 001 PUJUNGAN	32	1	1
316	SD NEGERI 002 PUJUNGAN	21	1	1
317	SD NEGERI 003 PUJUNGAN	7	1	0
318	SD NEGERI 004 PUJUNGAN	15	1	0
319	SD NEGERI 005 PUJUNGAN	17	1	0
320	SD NEGERI 006 PUJUNGAN	6	1	0
321	SD NEGERI 007 PUJUNGAN	5	1	0
322	SD NEGERI 008 PUJUNGAN	21	1	1
323	SD NEGERI 001 SUNGAI BOH	50	1	1
324	SD NEGERI 002 SUNGAI BOH	46	1	1
325	SD NEGERI 003 SUNGAI BOH	19	1	0
326	SD NEGERI 004 SUNGAI BOH	19	1	0
327	SD NEGERI 006 SUNGAI BOH	16	1	0
328	SD NEGERI 001 SUNGAI TUBU	12	1	0
329	SD NEGERI 002 SUNGAI TUBU	16	1	0
330	SD NEGERI 003 SUNGAI TUBU	10	1	0
331	SD NEGERI 004 SUNGAI TUBU	9	1	0
332	SD NEGERI 005 SUNGAI TUBU	10	1	0
333	SD KRISTEN MAWAR SHARON	8	1	0
334	SD INTEGRAL HIDAYATULLAH	67	1	1
335	SD HENDRICUS LEVEN	56	1	1
336	SD IT INSAN UTAMA	130	1	1
337	SDN 001 TANJUNG SELOR	255	1	3
338	SDN 002 TANJUNG SELOR	250	1	3
339	SDN 003 TANJUNG SELOR	72	1	1
340	SDN 004 TANJUNG SELOR	83	1	1
341	SDN 005 TANJUNG SELOR	97	1	1
342	SDN 006 TANJUNG SELOR	170	1	2
343	SDN 007 TANJUNG SELOR	29	1	1
344	SDN 008 TANJUNG SELOR	61	1	1
345	SDN 009 TANJUNG SELOR	47	1	1
346	SDN 010 TANJUNG SELOR	234	1	3
347	SDN 012 TANJUNG SELOR	10	1	0

348	SDN 013 TANJUNG SELOR	167	1	2
349	SDN 014 TANJUNG SELOR	27	1	1
350	SDN 015 TANJUNG SELOR	45	1	1
351	SDN 016 TANJUNG SELOR	127	1	1
352	SDN 017 TANJUNG SELOR	65	1	1
353	SDN 019 TANJUNG SELOR	34	1	1
354	SDN 020 TANJUNG SELOR	7	1	0
355	SDN 021 TANJUNG SELOR	156	1	2
356	SDN 022 TANJUNG SELOR	83	1	1
357	SDN 023 TANJUNG SELOR	70	1	1
358	SDN 024 TANJUNG SELOR	62	1	1
359	SDN 025 TANJUNG SELOR	28	1	1
360	SDN 026 TANJUNG SELOR	60	1	1
361	SDN 027 TANJUNG SELOR	27	1	1
362	SDN 028 TANJUNG SELOR	109	1	1
363	SDN 029 TANJUNG SELOR	53	1	1
364	SDN 030 TANJUNG SELOR	20	1	1
365	SDN 031 TANJUNG SELOR	22	1	1
366	SDN 032 TANJUNG SELOR	35	1	1
367	SD AL-ANSHAR TG.SELOR	50	1	1
368	SD AL-MUBARAK TG.SELOR	122	1	1
369	SD BUDDHIS PARAMITA TG.SELOR	30	1	1
370	SD ISLAM TERPADU CENDEKIATAKA	210	1	3
371	SD MUHAMMADIYAH TG.SELOR	153	1	2
372	SD QURANI ASHKARNA TG SELOR	44	1	1
373	SDN 001 TANJUNG PALAS	52	1	1
374	SDN 002 TANJUNG PALAS	25	1	1
375	SDN 003 TANJUNG PALAS	69	1	1
376	SDN 004 TANJUNG PALAS	86	1	1
377	SDN 005 TANJUNG PALAS	87	1	1
378	SDN 006 TANJUNG PALAS	113	1	1
379	SDN 007 TANJUNG PALAS	70	1	1
380	SDN 008 TANJUNG PALAS	44	1	1
381	SDN 009 TANJUNG PALAS	130	1	1
382	SDN 010 TANJUNG PALAS	54	1	1
383	SDN 011 TANJUNG PALAS	10	1	0
384	SDN 012 TANJUNG PALAS	20	1	1
385	SDN 013 TANJUNG PALAS	30	1	1
386	SDN 014 TANJUNG PALAS	45	1	1
387	SDN 015 TANJUNG PALAS	12	1	0
388	SDN 016 TANJUNG PALAS	7	1	0
389	SDN 017 TANJUNG PALAS	33	1	1
390	SDN 018 TANJUNG PALAS	7	1	0
391	SDN 019 TANJUNG PALAS	33	1	1
392	SD AL-ANSHAR TG.BUYU	10	1	0
393	SD IT NURUL HIKMAH TG.PALAS	38	1	1
394	SDN 001 TG.PALAS BARAT	44	1	1
395	SDN 002 TG.PALAS BARAT	41	1	1
396	SDN 003 TG.PALAS BARAT	35	1	1
397	SDN 004 TG.PALAS BARAT	55	1	1
398	SDN 005 TG.PALAS BARAT	29	1	1
399	SDN 006 TG.PALAS BARAT	141	1	2

400	SDN 007 TG.PALAS BARAT	23	1	1
401	SDN 009 TG.PALAS BARAT	22	1	1
402	SDN 001 TG.PALAS UTARA	59	1	1
403	SDN 002 TG.PALAS UTARA	55	1	1
404	SDN 003 TG.PALAS UTARA	65	1	1
405	SDN 004 TG.PALAS UTARA	41	1	1
406	SDN 005 TG.PALAS UTARA	30	1	1
407	SDN 006 TG.PALAS UTARA	82	1	1
408	SDN 007 TG.PALAS UTARA	48	1	1
409	SDN 008 TG.PALAS UTARA	71	1	1
410	SDN 009 TG.PALAS UTARA	44	1	1
411	SDN 010 TG.PALAS UTARA	48	1	1
412	SDN 011 TG.PALAS UTARA	23	1	1
413	SDN 012 TG.PALAS UTARA	29	1	1
414	SDN 001 TG.PALAS TENGAH	76	1	1
415	SDN 002 TG.PALAS TENGAH	18	1	0
416	SDN 003 TG.PALAS TENGAH	22	1	1
417	SDN 004 TG.PALAS TENGAH	20	1	1
418	SDN 005 TG.PALAS TENGAH	24	1	1
419	SDN 006 TG.PALAS TENGAH	67	1	1
420	SDN 007 TG.PALAS TENGAH	107	1	1
421	SDN 008 TG.PALAS TENGAH	69	1	1
422	SDN 009 TG.PALAS TENGAH	13	1	0
423	SDN 010 TG.PALAS TENGAH	11	1	0
424	SDN 011 TG.PALAS TENGAH	33	1	1
425	SDN 012 TG.PALAS TENGAH	22	1	1
426	SDN 013 TG.PALAS TENGAH	29	1	1
427	SDN 014 TG.PALAS TENGAH	66	1	1
428	SDN 015 TG.PALAS TENGAH	33	1	1
429	SDN 001 TG.PALAS TIMUR	138	1	1
430	SDN 002 TG.PALAS TIMUR	122	1	1
431	SDN 003 TG.PALAS TIMUR	74	1	1
432	SDN 004 TG.PALAS TIMUR	126	1	1
433	SDN 005 TG.PALAS TIMUR	152	1	2
434	SDN 006 TG.PALAS TIMUR	38	1	1
435	SDN 007 TG.PALAS TIMUR	145	1	2
436	SDN 008 TG.PALAS TIMUR	147	1	2
437	SDN 009 TG.PALAS TIMUR	57	1	1
438	SDN 010 TG.PALAS TIMUR	50	1	1
439	SDN 011 TG.PALAS TIMUR	20	1	1
440	SDN 012 TG.PALAS TIMUR	17	1	0
441	SDN 013 TG.PALAS TIMUR	90	1	1
442	SD TRIDAYA PRATAMA TP.TIMUR	42	1	1
443	SDN 001 SEKATAK	125	1	1
444	SDN 002 SEKATAK	39	1	1
445	SDN 003 SEKATAK	101	1	1
446	SDN 004 SEKATAK	145	1	2
447	SDN 005 SEKATAK	87	1	1
448	SDN 006 SEKATAK	112	1	1
449	SDN 007 SEKATAK	22	1	1
450	SDN 008 SEKATAK	47	1	1
451	SDN 009 SEKATAK	16	1	0

452	SDN 011 SEKATAK	43	1	1
453	SDN 012 SEKATAK	109	1	1
454	SDN 001 BUNYU	140	1	2
455	SDN 002 BUNYU	146	1	2
456	SDN 003 BUNYU	106	1	1
457	SDN 004 BUNYU	40	1	1
458	SDN 005 BUNYU	135	1	1
459	SDN 006 BUNYU	45	1	1
460	SDN 001 PESO HILIR	43	1	1
461	SDN 002 PESO HILIR	23	1	1
462	SDN 003 PESO HILIR	46	1	1
463	SDN 004 PESO HILIR	41	1	1
464	SDN 005 PESO HILIR	12	1	0
465	SDN 006 PESO HILIR	31	1	1
466	SDN 001 PESO	47	1	11
467	SDN 002 PESO	13	1	0
468	SDN 003 PESO	9	1	0
469	SDN 004 PESO	22	1	1
470	SDN 005 PESO	22	1	1
471	SDN 006 PESO	32	1	1
472	SDN 007 PESO	6	1	0
473	SDN 008 PESO	21	1	1
474	SDN 009 PESO	27	1	1
475	SDN 010 PESO	13	1	0
476	SDN 011 PESO	21	1	1
477	SMP NEGERI 1 TARAKAN	1039	1	14
478	SMP NEGERI 2 TARAKAN	957	1	13
479	SMP NEGERI 3 TARAKAN	831	1	11
480	SMP NEGERI 4 TARAKAN	1014	1	14
481	SMP NEGERI 5 TARAKAN	784	1	11
482	SMP NEGERI 6 TARAKAN	701	1	10
483	SMP NEGERI 7 TARAKAN	719	1	10
484	SMP NEGERI 8 TARAKAN	649	1	9
485	SMP NEGERI 9 TARAKAN	826	1	11
486	SMP NEGERI 10 TARAKAN	311	1	4
487	SMP NEGERI 11 TARAKAN	252	1	3
488	SMP NEGERI 12 TARAKAN	572	1	8
489	SMP NEGERI 13 TARAKAN	403	1	5
490	SMP NEGERI 14 TARAKAN	280	1	4
491	SMP MUHAMMADIYAH 1	37	1	1
492	SMP MUHAMMADIYAH 2	139	1	1
493	SMPK FRATER DON BOSCO	83	1	1
494	SMP KRISTEN TUNAS KASIH	132	1	1
495	SMP KUMI	66	1	1
496	SMP NASIONAL PLUS INDO TIONGHOA	79	1	1
497	SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL	297	1	4
498	SMP IT ULUL ALBAB	323	1	4
499	SMPK St. FRANSISKUS XAVERIUS	40	1	1
500	SMP PLUS TAHFIZ QURAN	60	1	1
501	SMP IT IBNU ABBAS	158	1	2
502	SMP BUDI UTOMO BOARDING SCHOOL	72	1	1

503	SMP HANG TUAH TARAKAN	13	1	0
504	SMP AL-KHAIRAAT	65	1	1
505	SMP NEGERI TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	143	1	2
506	SMP NEGERI TERPADU UNGGULAN 2 TANA TIDUNG	190	1	2
507	SMP NEGERI 1 TANA TIDUNG	133	1	1
508	SMP NEGERI 2 TANA TIDUNG	52	1	1
509	SMP NEGERI 3 TANA TIDUNG	120	1	1
510	SMP NEGERI 4 TANA TIDUNG	23	1	1
511	SMP NEGERI 5 TANA TIDUNG	36	1	1
512	SMP NEGERI 6 TANA TIDUNG	452	1	6
513	SMP NEGERI 7 TANA TIDUNG	46	1	1
514	MTS AL MAARIF TANA TIDUNG	20	1	1
515	SMP KATOLIK FRANCISCO YASHINTA NUNUKAN SELATAN	73	1	1
516	SMP KATOLIK FRATERAN SANTO GABRIEL NUNUKAN	181	1	2
517	SMP MUHAMMADIYAH NUNUKAN	103	1	1
518	SMP MUTIARA BANGSA SEBATIK	264	1	3
519	SMP NEGERI 1 KRAYAN	239	1	3
520	SMP NEGERI 1 KRAYAN SELATAN	33	1	1
521	SMP NEGERI 1 LUMBIS	529	1	7
522	SMP NEGERI 1 LUMBIS OGONG	67	1	1
523	SMP NEGERI 1 LUMBIS PANSIANGAN	41	1	1
524	SMP NEGERI 1 NUNUKAN	844	1	12
525	SMP NEGERI 1 NUNUKAN SELATAN	684	1	9
526	SMP NEGERI 1 SEBATIK	150	1	2
527	SMP NEGERI 1 SEBATIK BARAT	220	1	3
528	SMP NEGERI 1 SEBATIK TENGAH	267	1	3
529	SMP NEGERI 1 SEBATIK UTARA	498	1	7
530	SMP NEGERI 1 SEBUKU	217	1	3
531	SMP NEGERI 1 SEMENGGARIS	189	1	2
532	SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG	173	1	2
533	SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG ATULAI	105	1	1
534	SMP NEGERI 1 TULIN ONSOI	443	1	6
535	SMP NEGERI 2 KRAYAN	66	1	1
536	SMP NEGERI 2 KRAYAN BARAT	40	1	1
537	SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN	70	1	1
538	SMP NEGERI 2 LUMBIS	82	1	1
539	SMP NEGERI 2 LUMBIS OGONG	57	1	1
540	SMP NEGERI 2 NUNUKAN	800	1	11
541	SMP NEGERI 2 NUNUKAN SELATAN	231	1	3
542	SMP NEGERI 2 SEBATIK	77	1	1
543	SMP NEGERI 2 SEBATIK TENGAH	47	1	1
544	SMP NEGERI 2 SEBUKU	143	1	2
545	SMP NEGERI 2 SEI MENGGARIS	129	1	1
546	SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG	50	1	1
547	SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG ATULAI	87	1	1
548	SMP NEGERI 2 TULIN ONSOI	124	1	1
549	SMP NEGERI 3 KRAYAN	66	1	1
550	SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN	70	1	1
551	SMP NEGERI 3 LUMBIS OGONG	61	1	1

552	SMP NEGERI 3 NUNUKAN	209	1	3
553	SMP NEGERI 3 NUNUKAN SELATAN	76	1	1
554	SMP NEGERI 3 SEBUKU	49	1	1
555	SMP NEGERI 3 SEI MENGGARIS	48	1	1
556	SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG	22	1	1
557	SMP NEGERI 4 KRAYAN	51	1	1
558	SMP NEGERI 4 NUNUKAN SELATAN	91	1	1
559	SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG	29	1	1
560	SMP NEGERI 5 SEMBAKUNG	24	1	1
561	SMP NUR ISLAM HIDAYATULLAH NUNUKAN SELATAN	66	1	1
562	SMP PGRI NUNUKAN	128	1	1
563	SMPIT IBNU SINA NUNUKAN	197	1	2
564	SMP NEGERI 2 SEBATIK BARAT	219	1	3
565	SMP NEGERI 1 BAHAU HULU	75	1	1
566	SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR	23	1	1
567	SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR	45	1	1
568	SMP NEGERI 1 KAYAN HULU	75	1	1
569	SMP NEGERI 2 KAYAN HULU	58	1	1
570	SMP NEGERI 1 KAYAN SELATAN	37	1	1
571	SMP NEGERI 2 KAYAN SELATAN	30	1	1
572	SMP NEGERI 3 KAYAN SELATAN	50	1	1
573	SMP NEGERI 1 MALINAU BARAT	221	1	3
574	SMP NEGERI 2 MALINAU BARAT	92	1	1
575	SMP NEGERI 3 MALINAU BARAT	235	1	3
576	SMP NEGERI 4 MALINAU BARAT	41	1	1
577	SMP NEGERI 1 MALINAU KOTA	773	1	11
578	SMP NEGERI 2 MALINAU KOTA	419	1	6
579	SMP NEGERI 3 MALINAU KOTA	130	1	1
580	SMP NEGERI 1 MALINAU SELATAN	247	1	3
581	SMP NEGERI 2 MALINAU SELATAN	20	1	1
582	SMP NEGERI 1 MALINAU SELATAN HILIR	41	1	1
583	SMP NEGERI 2 MALINAU SELATAN HILIR	28	1	1
584	SMP NEGERI 3 MALINAU SELATAN HILIR	56	1	1
585	SMP NEGERI 4 MALINAU SELATAN HILIR	26	1	1
586	SMP NEGERI 1 MALINAU SELATAN HULU	94	1	1
587	SMP NEGERI 2 MALINAU SELATAN HULU	37	1	1
588	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MALINAU	83	1	1
589	SMP NEGERI 1 MALINAU UTARA	402	1	5
590	SMP NEGERI 2 MALINAU UTARA	129	1	1
591	SMP NEGERI 3 MALINAU UTARA	53	1	1
592	SMP NEGERI 4 MALINAU UTARA	139	1	1
593	SMP NEGERI 1 MENTARANG	271	1	3
594	SMP NEGERI 2 MENTARANG	47	1	1
595	SMP NEGERI 3 MENTARANG	54	1	1
596	SMP NEGERI 1 MENTARANG HULU	61	1	1
597	SMP NEGERI 1 PUJUNGAN	75	1	1
598	SMP NEGERI 2 PUJUNGAN	31	1	1
599	SMP NEGERI 1 SUNGAI BOH	85	1	1
600	SMP NEGERI 2 SUNGAI BOH	37	1	1
601	SMP NEGERI 1 SUNGAI TUBU	66	1	1

602	SMP KATOLIK HENDRICUS LEVEN MALINAU	30	1	1
603	SMP IT INSAN UTAMA MALINAU	93	1	1
604	SMP AGAPE TG. SELOR	27	1	1
605	SMPN 1 TG.SELOR	745	1	10
606	SMPN 2 TG.SELOR	366	1	5
607	SMPN 3 TG.SELOR	415	1	5
608	SMPN 5 TG.SELOR	153	1	2
609	SMPN 6 TG.SELOR	249	1	3
610	SMPN 7 TG.SELOR	348	1	5
611	SMPN 8 TG.SELOR	82	1	1
612	SMPN 01 SATAP TG.SELOR	52	1	1
613	SMPN 02 SATAP TG.SELOR	17	1	0
614	SMP AL-KHAIRAT TG.SELOR	160	1	4
615	SMP DARUL AZKA TANJUNG SELOR	12	1	1
616	SMP ISLAM PLUS YARDHANA	53	1	1
617	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH AL-QALAM TANJUNG SELOR	123	1	3
618	SMP IDRISIYYAH TANJUNG SELOR	38	1	1
619	SMPIT BINA BENUANTA	80	1	1
620	SMP MUHAMMADIYAH TG SELOR	74	1	1
621	SMPN 1 TG.PALAS	351	1	5
622	SMPN 2 TG.PALAS	115	1	1
623	SMPN 3 TG.PALAS	192	1	2
624	SMPN 4 TG.PALAS	43	1	1
625	SMPN 01 SATAP TG.PALAS	54	1	1
626	SMPN 02 SATAP TG.PALAS	19	1	0
627	SMPN 1 TG.PALAS BARAT	166	1	2
628	SMPN 2 TG.PALAS BARAT	105	1	1
629	SMPN 3 TG.PALAS BARAT	32	1	1
630	SMPN 02 SATAP TG.PALAS BARAT	20	1	1
631	SMPN 1 TG.PALAS UTARA	145	1	2
632	SMPN 2 TG.PALAS UTARA	126	1	1
633	SMPN 3 TG.PALAS UTARA	140	1	2
634	SMPN 04 SATAP TG.PALAS UTARA	94	1	1
635	SMP UNGGULAN ULUL ALBAB TG.PALAS UTARA	170	1	2
636	SMPN 1 TG.PALAS TENGAH	165	1	2
637	SMPN 2 TG.PALAS TENGAH	71	1	1
638	SMPN 3 TG.PALAS TENGAH	34	1	1
639	SMPN 4 TG.PALAS TENGAH	30	1	1
640	SMPN 5 TG.PALAS TENGAH	44	1	1
641	SMPN 01 SATAP TG.PALAS TENGAH	61	1	1
642	SMPN 1 TG.PALAS TIMUR	80	1	21
643	SMPN 2 TG.PALAS TIMUR	167	1	2
644	SMPN 3 TG.PALAS TIMUR	175	1	2
645	SMPN 4 TG.PALAS TIMUR	112	1	1
646	SMPN 5 TG.PALAS TIMUR	118	1	1
647	SMPN 6 TG.PALAS TIMUR	131	1	1
648	SMPN 7 TG.PALAS TIMUR	63	1	1
649	SMPN 1 SEKATAK	313	1	4
650	SMPN 2 SEKATAK	69	1	1

651	SMPN 3 SEKATAK	45	1	1
652	SMPN 02 SATAP SEKATAK	73	1	1
653	SMPN 1 BUNYU	233	1	3
654	SMPN 2 BUNYU	168	1	2
655	SMPN 3 BUNYU	115	1	1
656	SMPN 1 PESO HILIR	75	1	1
657	SMPN 2 PESO HILIR	30	1	1
658	SMPN 3 PESO HILIR	71	1	1
659	SMPN 03 SATAP PESO HILIR	20	1	1
660	SMPN 1 PESO	97	1	1
661	SMPN 2 PESO	36	1	1
662	SMPN 3 PESO	26	1	1
663	SMPN 4 PESO	36	1	1
664	SMPN 01 SATAP PESO	6	1	0
665	SMPN 03 SATAP PESO	18	1	0
666	SMA AGAPE TANJUNG SELOR	149	1	2
667	SMA AL-ANSHAR TANJUNG SELOR	62	1	1
668	SMA BULUNGAN	42	1	1
669	SMA IDRISIYAH	29	1	1
670	SMA INTEGRAL HIDAYATULLAH TANJUNG SELOR	77	1	3
671	SMAN 1 BUNYU	309	1	4
672	SMAN 1 PESO	118	1	2
673	SMAN 1 SEKATAK	215	1	3
674	SMAN 1 TANJUNG PALAS	602	1	8
675	SMAN 1 TANJUNG PALAS BARAT	188	1	2
676	SMAN 1 TANJUNG PALAS TENGAH	186	1	2
677	SMAN 1 TANJUNG PALAS TIMUR	199	1	2
678	SMAN 1 TANJUNG PALAS UTARA	219	1	3
679	SMAN 1 TANJUNG SELOR	858	1	12
680	SMAN 2 TANJUNG SELOR	284	1	4
681	SMA BUDI UTOMO BOARDING SCHOOL TARAKAN	82	1	1
682	SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL TARAKAN	161	1	2
683	SMA NU 1 TARAKAN	66	1	1
684	SMAIT ULUL ALBAB BOARDING SCHOOL TARAKAN	147	1	2
685	SMAN 1 TARAKAN	1086	1	15
686	SMAN 2 TARAKAN	1046	1	15
687	SMAN 3 TARAKAN	846	1	12
688	SMAN 4 TARAKAN	468	1	6
689	SMAS FRATER DON BOSCO	263	1	3
690	SMAS HANG TUAH TARAKAN	582	1	8
691	SMAS MUHAMMADIYAH TARAKAN	531	1	7
692	SMAS PATRA DARMA	29	1	1
693	SMAS TUNAS KASIH	126	1	1
694	SMA MUHAMMADIYAH NUNUKAN	75	1	1
695	SMA TARUNA SEBATIK UTARA	62	1	1
696	SMAIT IBNU SINA BOARDING SCHOOL	72	1	1
697	SMAN 1 KRAYAN	346	1	4
698	SMAN 1 KRAYAN SELATAN	81	1	1
699	SMAN 1 LUMBIS	499	1	7

700	SMAN 1 NUNUKAN	802	1	11
701	SMAN 1 NUNUKAN SELATAN	717	1	10
702	SMAN 1 SEBATIK	662	1	9
703	SMAN 1 SEBATIK TENGAH	269	1	3
704	SMAN 1 SEBUKU	307	1	4
705	SMAN 1 SEMBAKUNG	234	1	3
706	SMAN 2 NUNUKAN	429	1	6
707	SMAN 2 NUNUKAN SELATAN	323	1	4
708	SMAS K ST GABRIEL NUNUKAN	266	1	3
709	SMAN 1 MALINAU	892	1	12
710	SMAN 10 MALINAU	43	1	1
711	SMAN 11 MALINAU	51	1	1
712	SMAN 12 MALINAU	54	1	1
713	SMAN 13 MALINAU	29	1	1
714	SMAN 14 MALINAU	32	1	1
715	SMAN 15 MALINAU	27	1	1
716	SMAN 16 MALINAU	61	1	1
717	SMAN 2 MALINAU	129	1	1
718	SMAN 3 MALINAU	559	1	8
719	SMAN 4 MALINAU	286	1	4
720	SMAN 5 MALINAU	160	1	2
721	SMAN 6 MALINAU	79	1	1
722	SMAN 7 MALINAU	39	1	1
723	SMAN 8 MALINAU	465	1	6
724	SMAN 9 MALINAU	81	1	1
725	SMAS DARMA BAKTI	25	1	1
726	SMAS KATOLIK HENRICUS LEVEN	22	1	1
727	SMAS PEMBANGUNAN	51	1	1
728	SMA ALKHAIRAAT TANA TIDUNG	26	1	1
729	SMAN 1 TANA TIDUNG	251	1	3
730	SMAN 2 TANA TIDUNG	170	1	2
731	SMAN TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	517	1	7
732	SMKN 1 TANJUNG SELOR	725	1	10
733	SMKN 2 TANJUNG SELOR	601	1	8
734	SMKN 3 TANJUNG SELOR	544	1	7
735	SMKN 1 BUNYU	229	1	3
736	SMKN 1 TANJUNG PALAS	203	1	2
737	SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA	146	1	2
738	SMKN 1 TANJUNG PALAS TIMUR	116	1	1
739	SMKS STEMIK YMB	28	1	2
740	SMKS TRIDAYA PRATAMA	41	1	1
741	SMKN 1 TARAKAN	1150	1	15
742	SMKN 2 TARAKAN	1490	1	21
743	SMKN 3 TARAKAN	772	1	11
744	SMKN 4 TARAKAN	411	1	5
745	SMKS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA TARAKAN	223	1	3
746	SMKS MARITIM INDONESIA TARAKAN	156	1	2
747	SMKS NUSUANTARA TARAKAN	66	1	1
748	SMKS TERPADU CITRA BANGSA	65	1	1
749	SMKN 1 NUNUKAN	823	1	11


750	SMKN 1 SEBATIK BARAT	430	1	6
751	SMKN 1 SEI MANGGARIS	215	1	3
752	SMKN 1 KRAYAN	62	1	1
753	SMKN 1 SEMBAKUNG ATULAI	64	1	1
754	SMKN 1 TULIN ONSOI	300	1	4
755	SMKS KESEHATAP PUTRA BORNEO NUNUKAN	143	1	2
756	SMKS MUATIARA BANGSA SEBATIK	202	1	2
757	SMKS NURUL IMAM SEBATIK TIMUR	83	1	1
758	SMKN 1 MALINAU	180	1	2
759	SMKN 2 MALINAU	578	1	8
760	SMKN SPP MALINAU	119	1	1
761	SMKN 1 KTT	62	1	1
762	SLBN TANJUNG SELOR	68	1	2
763	SLBN TARAKAN	187	1	2
764	SLBN NUNUKAN	55	1	2
765	SLBN MALINAU	66	1	2
766	SLBN TANA TIDUNG	39	1	2
JUMLAH		99694	766	1434

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.  
NIP. 19700103 200112 1 003